TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)

SKRIPSI

Oleh
Lailatul Mas Ula
NIM. C03213027

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Lailatul Mas Ula
NIM	:	C03213027
Fakultas/Jurusan/prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Pidana Islam
JudulSkripsi	:	Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:527/Pid.Anak/PN.Bdg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasi lpenelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Februari 2018

Saya yang menyatakan,

Lailatul Mas Ula
NIM. C03213027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Mas Ula NIM C03213027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 November 2017

Pembimbing

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Mas Ula NIM. C03213027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjna strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. H. Abdul Basith Junaidiy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II,

Drs. Ahmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

H. Mahir, M. Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 8 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Mas Ula
NIM : C03213027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : lailatulmasula@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2018

Penulis

(LAILATUL MAS ULA)

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg). penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan nomor:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pustaka, yakni menggali data dengan mengumpulkan buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.Setelah data terkumpul data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yakni dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pertimbangan hakim sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam perkara nomor:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg adalah pidana penjara kurungan selama 1 tahun dengan berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Sedangkan menurut hukum pidana Islam sanksi yang diberikan terhadap anak pelaku pencurian hanya berupa hukuman takzir atau pembinaan karena anak tidak memiliki tanggung jawab hukum sampai dia mencapai umur baligh. Didalam hukum pidana Islam sangat melindungi anak karena semata-mata untuk melindungi kehormatan dan nyawa anak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan : sanksi anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan adalah masalah yang harus diselesaikan dengan baik mengingat bahwa anak harus dilindungi untuk masa depan yang akan datang. Maka perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara baik danbenar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
ABSTRAK iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah..... 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 18
BAB 2 SANKSI ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 20
A. Takzir.....20
1. Pengertian takzir 20
2. Dasar hukum disyariatkannya takzir.....22
3. Macam-macam sanksi takzir.....23
4. Tujuan Dan Syarat-SyaratSanksiTakzir 29
B. Tindak Pidana Anak.....30
1. Pengertian tindak pidana.....30
2. Pengertian anak.....30
C. TinjauanUmumTerhadapTindakPidanaPencurian.....38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pencurian menurut KUHP 38
2. Pencurian menurut hukum pidana Islam..... 42

BAB 3 DASAR PERTIMBANGAN SANKSI HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg.....45

A. Deskripsi Kasus 49
B. Keterangan Saksi.....50
C. Keterangan Terdakwa 52
D. Pertimbangan Hukum Hakim 53
E. Keadaan yang memberatkan dan meringankan 55
F. Amar Putusan 55

BAB 4 ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN..... 57

A. Analisis Dasar Putusan HakimTerhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam 57
B. Analisis Menurut Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan 62

BAB 5 PENUTUP 66

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia pemberian Allah SWT yang keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrat memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Dan tidak semua orang tua bisa memilikinya, anak hanya diberikan kepada keluarga yang di kehendaki Nya untuk mengemban amanah.[1]

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, Dan generasimuda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

[1] Antarini Pratiwi Arna, *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*, (Jakarta : UNICEF, 2005),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[2]

Anak pun seharusnya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Tetapi dalam kenyataannya, banyak anak dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan konflik sehingga seringkali menyebabkan perkembangan jiwa anak menjadi tidak sehat. Perkembangan kepribadian anak yang berada dalam situasi itu dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang sering dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Kenakalan anak atau penyimpangan yang di lakukan oleh anak-anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian dan adaptasi diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.[3]

---

[2]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Umbara, 2016), 1.
[3]Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perilaku anak menjurus kriminal sudah mengkhawatirkan, Komnas Perlindungan Anak mencatat tahun 2013 ada sekitar 5.000 anak mendekam di penjara karena divonis melakukan tindak pidana.[4] Maka dari itu, perlu adanya perlindungan dari pemerintah itu sendiri. Tidak hanya perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana, tetapi anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus mendapat perlindungan, agar mereka tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat kondisi psikis anak yang masih perlu mendapat pendampingan agar mereka tidak merasa tertekan.[5]

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Kejahatan pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak. Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai mengarah kepada tindak pidana dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi mereka.

Seperti kasus dalam putusan Nomor 527/Pid.anak/2014/Pn.Bdg yang dilakukan oleh Jonathan Imanuel berusia 14 Tahun telah melakukan pencurian di Jl.Sariwates Timur No.06 A Kelurahan Antapani Kota

[4]Anonim, "Sekitar 5.000 Anak Mendekam di Penjara", http://metro.sindonews.com, diakses pada tanggal 18 April 2017 pukul 23.00 WIB.
[5] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bandung bersama dengan kedua temannya. Dan dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan karena telah melanggar pasal 363 ayat (1) dan (4) KUHP yaitu pencurian yang dilakukan oleh tiga orang yang sudah direncanakan sebelumnya dan dilakukan ketika malam hari.

Pencurian didalam Hukum Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 362 dan pasal 363.

Pencurian yang diatur dalam pasal 362 sebagai berikut:

> Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dendapaling banyak sembilan ratus ribu rupiah.[6]

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:
   a. pencurian ternak
   b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan, atau bahaya perang.
   c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
   d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
   e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.[7]

---

[6] *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA,KUHP,KUHAP*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2014), 580.
[7] Ibid, 580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam melindugi harta karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun.[8]Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (bathil). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmannya :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaranya dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui".[9] (Q.S Al-Baqarah:188)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 38 :

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 9*, (Bandung: PT al-ma'arif, 1984), 213
[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,Special For Woman*(Bandung : Syamil Al-Qur'an, 2005), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.[10]

Sariqah atau pencurianadalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.[11]

Pencurian bila ditinjau dari syariat Islam ada dua macam, diantaranya: pencurian yang hukumnya hadd, dan pencurian yang hukumnyatakzir. pencurian yang hukummnya hadterbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Sariqah sughra* (Pencurian kecil) adalah pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
2. *Sariqah kubra* (Pencurian berat) adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan kekerasan.[12]

Adapun pada pencurian yang hukumnya takzir juga dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Pencurian yang diancam hukum had, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had lantaran ada syubhat.
2. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.[13]

[10]Ibid, 114.
[11]M. Nurul Irfan , *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah,2012), 117.
[12] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 71.
[13]Ibid, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah.[14] UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.[15]

Dalam hukum pidana Islam, batasan usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara jelas karena banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum Positif maupun hukum pidana Islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (mukallaf), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).[16]

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri.[17]

Ali Bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khattab : "Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk,

---

[14]Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalahdan Kritis Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa, 2006), 20.
[15] Ibid, 20.
[16] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 70.
[17]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 1997), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut :

a. Orang yang gila sampai sadar
b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber,
c. Orang yang tidur sampai ia bangun. (Riwayat Imam Bukhori)[18]

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membentuk memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

Dengan demikian sanksi hukuman bagi pelaku pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan yang menarik dan komphensif. Karena menurut Hukum Islam, anak dibawah umur tidaklah dikenai sanksi atau hukumman atau dalam artian tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban atas dirinya.

Adapun permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa anak tidak dapat diperlakukan sama dengan

[18]Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*,Penerjemah:Wadi Masturi,Basri Iba Asghary, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dewasa. Dari alasan tersebut peneliti menulis judul “Tinjaun Hukum PidanaIslam Terhadap Sanksi Anak PelakuPencurian Dalam Keadaan Memberatkan” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527?Pid.Anak?PN.Bdg).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya :

1. Dasar putusan hakim dalam memutuskan sanksi pelaku tindak pidana pencurian oleh anak.
2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.
3. Bentuk Sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
5. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak.
6. Tingkat keadilan dalam kasus tersebut antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar hakim dalam memutuskan sanksi terhadap anak pelaku pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi anak pelaku pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil rumusan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dalamPutusan Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dalamPutusan Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ada.[19]Berikut penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Rasyidah, Jurusan Siyasah Jinayah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2005 yang berjudul " *Putusan Pengadilan Negeri Gresik No.01/Pid.B/2000/PN.Gs Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam"*kesimpulan skripsi ini adalah membahas tentang landasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian oleh anak. Hakim di Pengadilan Negeri Gresik dalam penyelesaian kasus tersebut menggunakan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan yang relatif sangat berat bagi pelaku, karena pemberian hukuman tersebut juga harus dilihat dari motif pencuriannya, apakah terdesak pada perekonomian atau memang pelaku berprofesi sebagai pencuri. Didalam Islam, anak dibawah umur apabila melakukan perbuatan jarimahatau tindak pidana akan terbebas dari hukuman had namun karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamaian, maka pelaku jarimah yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (takzir).[20]

---

[19]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

[20] Rahmi Rasyidah, " Putusan Pengadilan Negri Gresik No.01/Pid.B/2000/PN.Gs Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang ditulis oleh Faiza Wahyuni, Jurusan Siyasah Jinayah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013 yang berjudul " *Tinjauan Hukum Pidana Islam Ter*had*ap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomer 193/Pid. B/ 2013/PN.Sda)"* kesimpulan skripsi ini adalah perbedaan sanksi hukuman bagi pelaku pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan sanksi hukuman dalam Hukum Pidana Islam. Didalam pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan di jatuhi hukuman 7 tahun penjara namun dalam penelitian ini pelaku adalah anak dibawah umur dan didalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam pasal 1 angka 1 huruf a, hukuman dapat dijatuhkan kepada anak ½ (satu perdua) dari hukuman penjara orang dewasa. Sedangkan didalam Hukum Pidana Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had atas kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai puber, *qodhi* hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi dimasa yang akan datang.[21]

[21] Faiza Wahyuni, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku indak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Kajian Terhadap Putusan No.193/PIB.B/2013/PN.Sda)" , (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pencurian oleh anak. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg) jadi dalam skripsi ini lebih spesifik terhadap sanksi anak yang telah melakukan pencurian.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan putusan hukum hakim dalam putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg tentang pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi anak pelaku pencurian dalam putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg.

G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam hal:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek keilmuan (teoiritis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi anak pelaku pencurian.

2. Aspek terapan (Praktis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi penegak hukum untuk membuat putusan atau penerapan samksi anak pelaku pencurian.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional sebagai berikut :

1. Takzir : hukuman atas tindak pidana (jarimah) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak.
2. Sanksi : hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang atau kelompok yang bersalah.
3. Anak pelaku pencurian : seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin melakukan, menyuruh, dan yang turut melakukan mengambil harta secara diam-diam milik orang lain dengan melawan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam keadaan memberatkan : melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu. Misalnya, mencuri pada waktu malam hari terhadap rumah atau pekarangan yang tertutup dan dilakukan secara bersama-sama.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[22] Dalam hal ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research),* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.Dan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis, yaitu teori-teori yang diperoleh kemudian dicocokan dengan fakta yang terjadi. Gambaran umum mengenai sanksi anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[23] Sumber data primer

[22]Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.
[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini adalah dokumen putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/PN.Bdg.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.[24] Diantaranya :

1) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:

[24] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan perlindungan anak pelaku tindak pidana pencurian yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang sanksi anak pelaku pencurian serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian (putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor:527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg).

c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dan analisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deksripif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk masalah yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dengan mudah.[25] Langkah yang ditempuh penulis selanjutnya adalah mendeskripsikan sanksi hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan kemudian di tinjau dengan hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu teori-teori yang diperoleh kemudian dicocokan dengan fakta yang terjadi. Gambaran umum mengenai sanksi anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagi berikut :

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[25]Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua, bab ini merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konsepsional yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Pada bab ini, meliputi empat subbab bahasan yaitu : subbab yang pertama berisi teori takzir, subbab yang kedua berisitindak pidana anak, subbab yang ketiga berisi pencurianmenurut KUHP, subbab yang keempat berisi pencurian menurut hukum Islam.

Bab tiga, bab ini mendeskripsikan secara singkat tentang putusan Pengadilan NegeriBandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg tentang pencurian yang dilakukan oleh anak, Dasar hakim dalam menentukan sanksi hukuman terhadap pelaku pencurian (Putusan Pengadilan Negeri BandungNomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg).

Bab Empat, adalah tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap sanksi anak pelaku pencurian yang meliputi analisis putusan hukum hakim terhadap sanksi anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg dan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi anak pelaku pencuriandalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg

Bab lima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SANKSI ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Takzir

1. Pengertian Takzir

Takzir adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ– يَعْزِرُyang secara etimologis berarti الرَّدُّوَالْمَنْعُ yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُmenolong atau menguatkan. Dalam hal ini seperti Firman Allah SWT, ikut:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا (٩)

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang". (QS. Al-Fath 9).[1]

Kata takzir dalam ayat ini juga berarti عَظَّمَهُ وَ وَقَّرَهُ وَأَعَانَهُ وَقَوَاهُ, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, *al-Fayyumi* dalam *al-Misbah al-Munir* mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.

Takzir juga diartikan dengan المَنْعُ وَالرِّدُّ, artinya menolak dan mencegah, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi

[1] Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surabaya : CV.Karya Utama, 2000), 511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya.[2] Hukuman takzir adalah hukuman pendidikan atau dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syarak. Hukuman takzir adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.[3]

Hukum takzir oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.[4] Pada jarimah takzir al-Qur'an dan dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.[5] Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah takzir adalah *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah* artinya, hukuman takzir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.[6]

---

[2] Abdurahman Al-Malik, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 239.
[3]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor : PT.Kharisma Ilmu), 84.
[4]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 548.
[5] Jaih Mubarok, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Badung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.
[6]Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelas bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Dikalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

2. Dasar Hukum Disyariatkannya Takzir.

Seperti halnya ketentuan-ketentuan pada umumnya yang diharuskan memiliki dasar hukum sebagai bukti bahwa ketentuan tersebut tidak berlainan dengan ketetapan syarak atau tidak melawan hukum islam yang sudah ditetapkan sejak dulu. Namun pada jarimah takzir di dalam al-Quran dan hadist tidak diterangkan secara terperinci. Baik dari segi bentuk maupun hukumannya. Akan tetapi ada ayat al-Quran yang menjadi dasar disyariatkannya jarimah takzir. Seperti:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِوَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا (٩)

“sungguh, kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada allah SWT dan rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang”(QS.al-Fath :8-9)

Ayat 8 menjelaskan bahwa, sesungguhnya dia mengutus Muhammad sebagai saksi atas umatnya mengenai kebenaran islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keberhasilan dakwah yang beliau kerjakan. Nabi bertugas menyampaikan agama allah kepada semua manusia, serta menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti agama yang disampaikannya. Mereka yang mengikuti ajakan rasul akan diberi pahala yang berlipat ganda berupa surga di akhirat. Nabi juga bertugas memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari seruannya untuk mengikuti agama allah bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai akibat dari keingkaran itu.

Ayat 9 menjelaskan bahwa, Allah melakukan yang demikian agar manusia beriman kepada-Nya dan kepada Muhammad SAW, sebagai rasul yang diutusnya membela dan menegakkan agama-Nya dengan menyampaikan kepada manusia yang lain, mengagungkan-Nya dengan membesarkan nama-Nya dan bertasbih dengan memuji dan mensucikan-Nya dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya pada setiap pagi dan petang.[7]

3. Macam-Macam Sanksi Takzir

a. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Badan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi takzir itu beragam. Adapun mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.

[7] Kementrian Agama RI, *"Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)"*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011),361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman Mati

Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah.[8]

2) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* dan jarimah *qadzf*. Namun dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

[8]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III*, (BOGOR: Karisma Ilmu,2007),87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-Habsu* dan *al-Sijnu* yang keduanya bermakna *al-Man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-Habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu rumah, masjid, maupun tempat lain. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat pula menjadi hukuman tambahan. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

a) Hukuman Penjara Terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas. Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan telah dibicarakan ketika membahas tindak pidana zina. Menurut Abu Hanifah, hukuman pengasingan adalah hukuman takzir, sedangkan imam madzhab lain memandang nya sebagai hudud. Adapun selain tindak pidana zina, telah disepakati bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman takzir. Hukuman ini dijatuhkan jika perbatan pelaku dapat mempengaruhi orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang lain.[9]

3) Hukuman Salib

Dalam tindak pidana gangguan keamanan atau perampokan (*hirabah*), hukuman salib adalah hukuman hudud. Menurut sebagian fuqaha, pelaku salib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib. Adanya ketetapan bahwa hukuman salib atas perampok adalah hukuman hudud mendorong fuqaha untuk menatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman takzir.

4) Hukuman Peringatan (*Al-Wa'zu*) Dan Hukuman Yang Lebih Ringan Darinya.

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman takzir. Hakim boleh hanya menghukum

[9]Ibid, 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berefek jera). Hukuman semacam ini baru dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila hal itu dapat menjadikannya baik, memiliki pengaruh, dan mencegahnya (untuk kembali mengulanginya).[10]

5) Hukuman Pengucilan *(Hajr)*

Diantara hukuman takzir dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan *(hajr)* sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri, sebagaimana termaktub dalam al-Quran, surat an-Nisa' ayat 34.[11]

6) Hukuman Teguran (*Taubikh*)

Hukuman takzir dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran atau pencelaan (*taubikh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan medidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubikh* kepadanya.

7) Hukuman Ancaman (*Tahdid*)

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk diantara hukuman takzir, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman *tahdid* antara

[10] Ibid, 98.
[11] Ibid, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat.

8) Hukuman Penyiaran Nama Pelaku (*Tasyhir*)

Tasyhir adalah mengumumkan tindak piadan pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhir* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.[12]

9) Hukuman-Hukuman Lainnya

Hukuman takzir dalam hukum Islam tidak terbatas hanya dalam bentuk hukuman yang telah disebutkan diatas. Ini karena hukuman takzir tidak ditentukkan bentuk dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada penguasa atau badan Legislatif *(hayáh at-tasyriíyyah)* untuk memilih hukuman yang dipandang sesuai untuk memerangi tindak pidana tersebut serta dapat memperbaiki, mendidik, dan mengajari terpidana.

a) Dicabut dari hak kepegawaian (pemecatan)hukuman ini biasannya dijatuhkan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun yang tidak.
b) Pencabutan hak-hak tertentusebagian hak terpidana yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut, seperti hak

[12] Ibid, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduduki suatu jabatan, memberikan kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri yang *nusyuz*, dan sebagainya.

c) Perampasan harta atau materiil. Perampasan yang dilakukan meliputi penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang yang terlarang.

d) Pemusnahan. Dalam hal ini termasuk pemusnahan bekas atau pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti melenyapkan bangunan yang berada dijalanan umum dan melenyapkan botol-botol minuman keras dan susu yang tidak murni.

4. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi Takzir[13]

a) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.

b) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulagi perbuatan jarimah dikemudian hari.

c) Kuratif (*islah*). Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.

d) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pula hidupnya ke arah yang lebih baik.

[13] M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah,2013),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah takzir. Tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, saksi takzir tidak memiliki batas tertentu.

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *"Strafbaar feit"* atau *"Delict"* atau *"Crime"* dalam bahasa inggris. Namun dalam beberapa literature dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain.[14]

[14] Nandan Sambas, *Peradilan pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal dapat diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[15]

Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, mak terhadap anak yang telah melakukan *criminal act* selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, patut diuji pula masalah kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidananya.

Kenakalan remaja/anak disebut juga dengan *Juvenile Deliquency*.*Juvenile* dalam bahasa indonesia berarti anak-anak/anak muda, sedangkan *Deliquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi

[15] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dalam KUHP, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

a. Adanya perbuatan manusia
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
c. Adanya kesalahan
d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut.

2. Pengertian Anak

Anak adalah karunia pemberian Allah SWT yang keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrat memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. tidak semua orang tua bisa memilikinya, anak hanya diberikan kepada keluarga yang di kehendaki Nya untuk mengemban amanah.[16]

[16]*Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*, (Jakarta : UNICEF, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua, anak juga memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu juga anak pada hakekatnya seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.[17]

Beberapa Hukum Positif di Indonesia memberikan pengertian yang authentik tentang anak, pada umumnya pengertian anak adalah mereka-mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

   Dalam pasal 1 butir 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

   Dalam pasal 1 ayat 1 pengertian Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :

[17] Kbbi.web.id di akses pada tanggal 09 Agustus 2017 pada jam 18.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 1 ayat 2 anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

d. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Pengertian pada pasal 330 KUH Perdata menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah.[18] UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.[19]

Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah datang haid.[20]

(فصل)عَلَامَةُ الْبُلُوْغِ ثَلَاثَ: تَمَامُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرَ وَالأَنثَى وَالْاِ حْتِلاَمُ فى الذَّكَرَ والْأُنْثَى

لِتِسْعِ سِنِيْنَ وَالْحَيْضُ فِي اْلأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِيْنَ

Tanda-tanda baligh ada 3, yaitu :

[18]Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalahdan Kritis Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa, 2006), 20.
[19] Ibid, 20.
[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia AntaraFiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,Cet.3,(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sempurna umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan
b. Keluar mani bagi laki-laki dan perempuan ketika berumur 9 tahun
c. Haidh bagi perempuan ketika berumur 9 tahun[21]

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Dan salah satu tanda baligh adalah telah sampai umur 15 tahun. Menurut Abdul Qadir Audah anak dibawah umur dapat ditentukan bahwa bagi laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut Jumhur Fuqaha bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah Ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.[22]

Pendapat para ahli fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu :[23]

---

[21]Applikasi *kitab safinatun najah* dari play store diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 jam 19.00 WIB.
[22]http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-danpertanggungjawabanpidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islamdiaksespada tanggal 10Agustus 2017
[23] Abdullah Alif'Alit Al-jawi,*(Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2) Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3) Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membentuk memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama' Mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria yang menganggap seseorang telah dewasa adalah apabila ia mampu bekerja sendiri, artinya cukup untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segalanya dan cukup mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri. Abdul Gafur merumuskan pengelompokan umur yang dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam pembinaan anak khususnya, dan generasi muda pada umumnya sebagai berikut:[24]

Bayi : 0-1 Tahun	Pemuda : 15-30 Tahun
Anak : 1-12 Tahun	Dewasa : 30 Tahun keatas
Remaja : 12-15 Tahun	

Oleh sebab itu, jika anak dibawah umur (belum menginjak usia baligh) melakukan tindak kejahatan dan semacamnya maka tidak seharusnya ditindak dengan hukuman pidana layaknya orang dewasa (penjara kurungan) karena mental mereka masih lemah, mengenai hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.[25]

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Pencurian Menurut KUHP

[24]Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 44.
[25]Quraisy Syihab,*Mempersiapkan Anak Sholeh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHPyang perumusannya sebagai berikut:[26]

> "Barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah."

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksut untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi *(gequalificeerde deifstal)* yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat hukuman yang

[26]*Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA,KUHP,KUHAP*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2014), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di terima, Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363dan 365 KUHP yang perumusannya sebagai berikut :

Pasal 363 KUHP :[27]

(1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian Ternak.

   Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, "yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi". Hewan berkuku satu misalnya seperti kuda dan keledai dan hewan pemamah biak seperti sapi dan kerbau. Ternak menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan, atau bahaya perang.Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta benda nya, sipelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan yang menandakan orang itu rendah budinya.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian jabatan palsu.

   (1) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 365 KUHP :[28]

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

[27] Ibid, 102
[28]Ibid, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan maksut untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ;

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh satu hal di terangkan dalam no.1 dan 3.

c. Pencurian Ringan

Pencurian Ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), sehingga ancaman pidananya diperingan.Pencurian ringan diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menyatakan :[29]

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang

[29]Ibid, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

d. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP yang menyatakan :[30]

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntunan pidana.
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntun jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkall, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

2. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian pencurian

Agama islam melindungi beberapa hal dalam hidup manusia, salah satunya adalah melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok kehidupan, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang benar pula. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (bathil). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmannya :

[30]Ibid, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaranya dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui"[31](Q.S Al-Baqarah:188)

Syari'at islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebihrealistis dalam menghukum seseorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.[32]

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa

[31]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,Special For Woman* (Bandung : Syamil Al-Qur'an, 2005), 114.
[32]A.Rahman I, Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah),* (Jakrta : Raja Grafindo Persada,2002), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[33] (Al-Maidah:38)

Dalam islam pencurian biasa disebut dengan *sirqoh* yaitu mengambil suatu denga cara sembunyi, sedangkan menurut istilah *sirqoh* adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempat penyimpanan yang pantas.[34]

Pencurian dalam hukum islam adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak terang-terangan) terhadap harta yang seharusnya dijaga dengan baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya.

Pencurian bila ditinjau dari syariat islam ada dua macam, diantaranya: pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya takzir. pencurian yang hukummnya had terbagi menjadi dua bagian, yaitu:[35]

1) Pencurian ringan

   Pencurian ringan adalah pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

2) pencurian berat

   pencurian berat adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan kekerasan.

[33]Ibid, 114
[34]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, Cet ke-2, 2001), 545.
[35] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tapi tanpa kerelaannya dan diikuti dengan adanya unsur kekerasan, dalam istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.[36]

Adapun pada pencurian yang hukumnya takzir juga dibagi dalam dua bagian, yaitu :[37]

a) Pencurian yang diancam hukum *had*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya, pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
b) Pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya, dan tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Misalnya, menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.

b. Unsur-Unsur Pencurian

Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil

[36] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 81.
[37]Ibid, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik. Adapun unsur-unsur pencurian itu dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Pengambilan harta secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengambilan harta dapat dianggap sempurna, jika :[38]

a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya;
b. Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya;
c. Barang yang dicuri telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumnya bukan had melainkan takzir.[39]

2) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur penting untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus

[38] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997), 71.
[39]Ibid, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang bernilai mal (harta). Sedangkan barang yang dicuri telah ditentukan syarat-syaratnya untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan diantaranya:[40]

a. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim.*
b. Barang tersebut harus barang yang bergerak
c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan
d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

3) Harta tersebut Milik orang lain.

Barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti barang-barang yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.[41]

4) Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pencuri mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksut melawan hukum.[42]

c. Alat Bukti Pencurian

[40] Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 84.
[41]Ibid, 87.
[42]Ibid, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum islam, yaitu :[43]

1) Saksi, dalam hal ini cukup dengan 2 orang saksi
2) Pengakuan, dalam hal ini menurut Abu hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama' lain ada yang mensyaratkan dua kali.
3) Sumpah, dikalangan madzhab Syafi'i terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebh rajih, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
4) Qarinah, tanda-tanda yang menyatakan bahwa dia telah mencuri.

[43] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,…*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 527/PID.ANAK/2014/PN.BDG

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalm membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dengan keadaan memberatkan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut :[1]

Jonathan Immanuel Bin Wempi Worang yang masih berusia 14 Tahun, telah melakukan pencurian dengan kedua temannya Ilham dan Ipang (masih dalam pencarian pihak polisi). Perbuatan ini dilakukan oleh Jonathan dengan kedua temannya Ilham dan Ipang pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekitar pukul 00.30 Wib. Jonathan dan kedua temannya Ilham dan Ipang mencuri motor milik saksi Tedi Setiadi merk Kasea warna silver No. Polisi D 4946 CM yang di parkir di pekarangan rumah. Adapun cara Jonathan dan kedua temannya mencuri motor milik Tedi Setiadi adalah dengan membuka pagar rumah yang kebetulan tidak dikunci hanya di slot dan motor juga tidak dikunci stang. Setelah

[1] Putusan PN Bandung Nomor 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg,1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka pagar rumah Jonathan dan kedua temannya membawa keluar motor tersebut.

Tidak berselang lama dari kejadian pencurian tersebut istri Tedi Setiadi yakni Dera Novianti keluar rumah dan ia melihat motornya sudah tidak ada atau hilang. Mengetahui motornya telah hilang saksi Tedi Setiadi dan Dera Novianti menghubungi adiknya yang bernama Ilham dan Okky untuk mencari tahu keberadaan motornya tersebut. Setelah mencari beberapa saat saksi Okky yang dibantu oleh saudara Ilham berhasil mengetahui dimana terdakwa Jonathan. Pada saat itu Jonathan ditemukan tidak jauh dari rumah saksi korban Tedi Setiadi. Pada saat penangkapan Okky dan Ilham meminta bantuan warga setempat, namun teman-teman terdakwa melarikan diri dan hanya terdakwa Jonathan yang tertangkap, sampai dengan keluar putusan ini teman-teman terdakwa Jonathan masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) polisi.

B. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tedi Setiadi Bin A. Slaeman telah diperiksa oleh penyidik bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 00.30 Wibdi Jalan Sariwates Timur No.06 A RT05/14 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung saksi telah kehilangan sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motor Merk Kasea Nopol D 4946 CM dengan keadaan tidak terkunci dan hanya disimpan diteras rumah, rumah hanya ditutup pagar dan pagarnya tidak dikunci hanya dikunci slot. Motor tersebut disimpan diteras jam 19.00 Wib dan ketika si istri keluar rumah jam 12.30 Wib motor sudah tidak ada, lalu saksi menghubungi adik saksi bernama Ilham yang diduga telah memakai motor tersebut. Selanjutnya, Ilham dan Okky memberitahu saksi bahwa motor sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap di Jl.Atlas Kiaracondong Bandung.

2. Dera Novianti Binti H.Endang Iwan Muharam telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Sariwates Timur No.06 A RT05/14 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung suami saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Merk Kasea Nopol D 4946 CM dengan keadaan tidak terkunci dan hanya disimpan diteras rumah, rumah hanya ditutup pagar dan pagarnya tidak dikunci hanya dikunci slot. Motor tersebut disimpan diteras jam 19.00 Wib dan ketika saksi keluar rumah jam 12.30 Wib motor sudah tidak ada, lalu saksi menghubungi adik saksi bernama Ilham yang diduga telah memakai motor tersebut. Selanjutnya, Ilham dan Okky memberitahu saksi bahwa motor sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap di Jl.Atlas Kiaracondong bandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Okky Nugraha Bin H.Endang Iwan Muharam telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Sariwates Timur No.06 A RT05/14 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung kakak saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Merk Kasea Nopol D 4946 CM dengan keadaan tidak terkunci dan hanya disimpan diteras rumah, rumah hanya ditutup pagar dan pagarnya tidak dikunci hanya dikunci slot. Motor tersebut disimpan diteras jam 19.00 Wib dan ketika kakak saksi keluar rumah jam 12.30 Wib motor sudah tidak ada, lalu kakak saksi menghubungi adik saksi bernama Ilham yang diduga telah memakai motor tersebut. Selanjutnya, Ilham dan saksi memberitahu kakak saksi bahwa motor sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap di Jl.Atlas Kiaracondong Bandung.[2]

C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Maret 2014 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Sariwates Timur No.06 A RT05/14 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung terdakwa dan teman-teman terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sebuah rumah dan tidak diketahui oleh pemiliknya dengan cara membuka pagar

[2] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dikunci dan masuk ke pekarangan rumah dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Kasea warna silver Nopol D 4946 CM yang juga tidak dikunci terparkir diteras rumah. Kemudian sepeda motor tersebut dbawa dan di dorong ke Jalan Raya menjauhi TKP namun perbuatannya diketahui oleh warga sekitar dan sehigga tidak berapa lama kemudian terdakwa langsung ditangkap sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dan sampai saat ini menjadi DPO Polisi. Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Kasea/KS Nopol D 4946 CM .[3]

D. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat oleh atau ditanda tangani oleh Efi selaku pembimbing Siti Fatonah, SST kemasyarkatan dari kantor balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung yang kesimpulannya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih anak-anak dan belum pernah dihukum.
2. Adapun fakta hukum yang terungkap adalah bahwa benar bahwa terdakwa Jonathan dan kedua Ilham dan Ipang pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2014 kira-kira pukul 00.30 di Jl. Sariwates Timur No.06 A Kelurahan Antapati Kota Bandung. Fakta hukum lain yang didadapatkann adalah pencurian tersebut dilakukan oleh Jonathan dan

[3] Ibid,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teman-temannya dirumah seseorang dan pemilik rumah tidak mengetahui kejadian tersebut dan pencurian tersebut dilakukan dengan bersepakat dengan teman-temannya dengan cara memasuki pekarangan rumah saksi korban yang tidak dikunci dan mengambil motor yang sedang diparkir dengan posisi tidak dikunci stang.

3. Fakta hukum selanjutnya adalah setelah mendapatkan motor tersebut terdakwa dan kedua temannya Ilham dan Ipang mendorong ke jalan raya dan perbuatan terdakwa dan teman-temannya diketahui oleh warga sekitar, alhasil terdakwa Jonathan dapat ditangkap dengan barang bukti sepeda motor tersebut, namun kedua temannya Ilham dan Ipang dapat melarikan diri dan masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kepolisian. Dan fakta hukum terakhir adalah perbuatan terdakwa membuat saksi korban Tedi Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
4. Terdakwa adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
5. Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua, ketiga, ke-empat dan kelima ini telah terpenuhi menurut hukum. Maka pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan terdakwa harus dijatuhi pidana .

6. dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut.[4]

E. Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan
   a. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pemilik kendaraan roda dua
2. Keadaan yang meringankan
   a. terdakwa mengaku terus terang
   b. terdakwa menyesali perbuatannya
   c. terdakwa masih anak-anak.[5]

F. Amar Putusan

[4] Ibid, 15.
[5] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kasea No.Pol D 4946 CM dikembalikan kepada saksi Tedi Setiadi ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM SANKSI ANAK PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

A. Analisis Dasar Putusan Hakim Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg).

Dalam penjatuhan pidana hakim bebas dalam mencari hukuman yang diajukan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikannya, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya, dan lain-lain.[1]

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Jo bin We telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang berbunyi : “diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun , pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang dilakukan

[1] Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana, Cet Ke-2,* (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.[2]

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutuskan perkara nomor : 527/Pid.Anak/2014/Pn.Bandung yang menyatakan sebagai berikut :[3]

1. Menyatakan terdakwa Jo bin We terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim menyatakan bahwasannya dakwaan yang dinilai paling tepat untuk terdakwa adalah dakwaan kesatu yang secara sah dan telah terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang sesuai dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Disamping itu juga dilihat dari dua aspek, yaitu :

a. Aspek tindak pidana

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagai berikut :[4]

1) Barang siapa

[2] Putusan Pengadilan Bandung nomor 527/Pid.Anak/2014/Pn.Bandung, 3.
[3] Ibid, 18.
[4] Ibid, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud ‘barang siapa’ ialah siapa saja atau setiap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung adalah terdakwa Jo bin We maka jelaslah sudah pengertian ‘barang siapa’ yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Jo bin We yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung.

2) Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Terdakwa telah bersepakat dengan teman-temannya untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya membuka pagar yang tidak dikunci terdakwa dan teman-temannya masuk kepekarangan rumah saksi Tedy Setiadi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kasea warna silver No.polisi D 4946 CM yang tidak dikunci dan terparkir diteras rumah.

3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tiada dengan kemauan yang berhak.

Sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Jo bin We dan teman-teman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa bernama Ilham dan Ipang (DPO) pada hari Sabtu 08 Maret 2014 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di jl. Sariwates Timur nomor 06 Kelurahan Antapani Kota Bandung telah melakukan pencurian sepeda motor yang dilakukan terhadap sebuah rumah yang tidak diketahui oleh pemiliknya. Dengan membuka pagar yang tidak dikunci mereka masuk kepekarangan rumah saksi Tedy Setiadi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kasea warna silver No.polisi D 4946 CM yang tidak dikunci dan terparkir diteras rumah.

4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Jo bin We dan teman-teman terdakwa bernama Ilham dan Ipang (DPO) telah melakukan pencurian.

5) Terdakwa adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun

Sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa masih anak-anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima ini telah memenuhi unsur menurut hukum.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan akan semakin memudahkan hakim untuk menjatuhkan putusannya. Dari fakta hukumlah seorang hakim menemukan titik terang suatu permasalahan. Fakta hukum dalam putusan ini menerangkan bahwa terdakwa Jo bin We telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Unsur pencurian telah terpenuhi karena ia telah mengambil barang yang bukan miliknya (dalam penguasaan orang lain) untuk menjadikan barang tersebut di bawah penguasaannya, sedangkan unsur memberatkan terletak pada cara yang ia gunakan dalam mencuri yakni pada tengah malam tepatnya pukul 00.30 WIB dan dilakukan secara berkomplotan atau bersama.

b. Aspek sanksi

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, didasarkan pada pertimbangan berikut :[5]

1) Hal yang memberatkan :
   a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pemilik kendaraan roda dua
   b) Perbuatan terdakwa merugikan saksi Tedy Setiadi,
2) Hal yang meringankan :
   a) Terdakwa mengaku terus terang
   b) Terdakwa menyesali perbuatannya
   c) Terdakwa masih anak-anak

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dinilai belum tepat karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku pencurian yang tidak seharusnya ditindak dengan hukuman pidana

[5] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layaknya orang dewasa (penjara kurungan) karena mental mereka masih lemah, mengenai hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

Dalam putusan pengadilan Negeri Bandung nomor 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg ada beberapa pertimbangan Hakim yang dalam Hukum pidana Islam akan ditinjau sebagai berikut :

Perbuatan dianggap atau dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana dalam syari'at Islam apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan beberapa persyaratan atau beberapa unsur yaitu :

1. Unsur formal

   Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nash (ketentuan) yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum.

   Dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang mana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi yaitu : barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Jadi, unsur formal dalam hukum pidana Islam telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur material

Yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya perilaku membentuk jarimah , baik berupa perbuatan atau tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

Perilaku terdakwa dalam kasus ini yaitu dengan mencuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakuka oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Perbuatan terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dengan yang telah ditentukan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

3. Unsur moral

Unsur ini disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Maksudnya bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Terdakwa dalam hal ini masih berumur 14 tahun dan belum bisa disebut sebagai mukallaf. Maka dengan demikian terdakwa belum dapat dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sanksi dalam Putusan Nomor 527/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg anak dikenai sanksi dengan hukuman pokok pidana penjara selama 1 Tahun. Hakim memberikan sanksi pidana terhadap anak tersebut untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Karena jika tidak dihukum, dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Sesuai dengan hukum IslamSeorang anak tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada umar bin Khattab: apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan karena hal berikut :[6]

a. Orang yang gila sampai dia sadar;
b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
c. Orang yang tidur sampai ia bangun.(Riwayat Imam Bukhori)

Dalam hukum pidana Islam sanksi anak dibawah umur yang mencuri tidak dipotong tangan, akan tetapi bisa digunakan alternative berupa pembinaan atau takziryang berupa hukuman selain hukuman pokok (potong tangan), baik itu mendidik anak agar menjadi baik atau dikembalikan kepada orang tua.[7]

Jadi anak yang melakukan pencurian menurut hukum Islam tidaklah mendapat sanksi potong tangan, melainkan hanya dapat diberikan teguran atau diberikan pembatasan atas kesalahannya sebagai upaya pembinaan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sebagai upaya perlindungan, Anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya dan diberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar dia tidak

[6] Abdur Rahman I, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, …, 15.
[7] Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Memberikan pendidikan yang lebih baik lagi agar dia tahu mana perbuatan yang baik dan harus dia lakukan dan mana perbuatan yang buruk dan yang harus di tinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pertimbangan hakim pada Putusan No.527/Pid.Anak/ 2014/ PN.Bdg dalam memutuskan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan memperhatikan pasal363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Juncto pasal 197 KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ; anak tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman pokok pidana penjara selama 1 Tahun. Hakim memberikan sanksi pidana terhadap anak tersebut untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Karena jika tidak dihukum, dia akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri.Hal yang pertama, alasan yang menghapuskan sifat melawan hukmnya perbuatan sehingga apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Adapun kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf.

Unsur-unsur pemaaf yang terdapat pada Hukum Pidana Islam yaitu:

a. Orang yang gila sampai sadar
b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
c. Orang yang tidur sampai ia bangun.

Jika ada salah satu atau beberapa unsur diatas, maka sipelaku tidak dapat dijatuhi hukuman. Dalam Putusan Nomor 527/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg anak tersebut dikenai sanksi dengan hukuman pokok pidana penjara selama 1 Tahun. Hakim memberikan sanksi pidana terhadap anak tersebut untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Karena jika tidak dihukum, dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Sesuai dengan hukum Islam Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *h{ad* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang karena anak yang masih dibawah umur tidak memiliki tujuan atau maksut yang jelas dari tindak pidananya, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akalnya belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya pun belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan.

B. Saran

Berpedoman pada pembahasan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan antara lain :

1. Sanksi anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan adalah masalah yang harus di selesaikan dengan baik mengingat bahwa anak harus dilindungi untuk masa depan yang akan datang. Maka perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara baik dan benar.
2. pengkajian ulang oleh praktisi hukum tentang sanksi bagi anak yang tidak mengabaikan dampak sosiologi dan psikologi anak, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.

Anonim, "Sekitar 5.000 Anak Mendekam di Penjara", http://metro.sindonews.com, diakses pada tanggal 18 April 2017 pukul 23.00 WIB.

Arna, Antarini Pratiwi. *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia.* Jakarta : UNICEF. 2005.

Applikasi *kitab safinatun najah* dari play store diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 jam 19.00 WIB.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Special For Woman*. Bandung : Syamil Al-Qur'an. 2005.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.* Jakarta : Sinar Grafika. 2013.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 1997.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Kencana. 2009.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2000.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalahdan Kritis Di Indonesia*. Bandung : Nuansa. 2006.

I, Abdur Rahman. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Penerjemah : Wadi Masturi, Basri Iba Asghary. Jakarta : Rineka Cipta. 1992.

I, A.Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah).* Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2002.

Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Amzah. 2012.

Jawi, Abdullah Alif'Alit (AL). *(Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam).*

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA,KUHP,KUHAP. Jakarta : Wacana Intelektual. 2014.

KUHP dan KUHAP. Surabaya : Graha Media Press. 2012.

Mawardi, (Al). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta : Darul Falah. 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.

Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Nashrina. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan PN Bandung Nomor 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg.

Rasyidah, Rahmi. " Putusan Pengadilan Negeri Gresik No.01/Pid.B/2000/PN.Gs Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, 2005).

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 9*. Bandung : PT Al-ma'arif. 1984.

Salam, Moch Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 2005.

Satrio, Ade Maman Suherman, J. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur)*. Jakarta : Nasional Legal Reform Program. 2010.

Seno, Oemar. *Hukum Hakim Pidana, Cet Ke-2*. Jakarta : Erlangga. 1984.

Soetodjo, Wagiati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2005.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, Cet ke-2. 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet.3. Jakarta : Kencana Prenada Media. 2009.

Syihab, Quraisy. *Mempersiapkan Anak Sholeh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1996.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bandung : Citra Umbara. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahyu, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.

Wahyuni, Faiza. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Kajian Terhadap Putusan No.193/PIB.B/2013/PN.Sda)" , (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Kbbi.web.id di akses pada tanggal 09 Agustus 2017 pada jam 18.30 WIB.

http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawabanpidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam (10 Agustus 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id